



SALINAN

**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
BIDANG PELATIHAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Pelatihan Kerja Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
13. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 288);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus (DAK) di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 594);
15. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pelatihan Kerja Nasional di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1463);
16. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 586);

17. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411);
18. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 622);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK BIDANG PELATIHAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat.
2. Dana Alokasi Khusus Non Fisik yang selanjutnya disebut DAK Non Fisik adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan non fisik yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

3. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja yang selanjutnya disingkat UPTD BLK adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah yang menyelenggarakan pelatihan kerja dan dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota.
4. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
5. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelatihan kerja dan produktivitas.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
7. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Petunjuk teknis penggunaan DAK Non Fisik Bidang Pelatihan Kerja dimaksudkan sebagai pedoman bagi Kementerian, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan yang dibiayai melalui DAK Non Fisik Bidang Pelatihan Kerja Tahun Anggaran 2016.

Pasal 3

Petunjuk teknis penggunaan DAK Non Fisik Bidang Pelatihan Kerja bertujuan untuk:

- a. menjamin pemanfaatan dan pelaksanaan DAK Non Fisik Bidang Pelatihan Kerja dilaksanakan oleh UPTD BLK Provinsi dan UPTD BLK Kabupaten/Kota;

- b. menjamin terlaksananya koordinasi antara Kementerian, UPTD BLK Provinsi dan UPTD BLK Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- c. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemanfaatan DAK Non Fisik Bidang Pelatihan Kerja dengan prioritas nasional/bidang.

BAB III PERENCANAAN

Pasal 4

- (1) Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas melakukan perencanaan untuk pengalokasian DAK Non Fisik Bidang Pelatihan Kerja Tahun 2016 pada 77 (tujuh puluh tujuh) BLK di 11 (sebelas) provinsi.
- (2) Kriteria penetapan daerah yang menerima DAK Non Fisik Bidang Pelatihan Kerja dengan mempertimbangkan kinerja pelaporan atau letak geografis.
- (3) Besaran alokasi untuk masing-masing UPTD BLK Provinsi atau UPTD BLK Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan jumlah instruktur, program pelatihan kerja yang dilaksanakan, sarana pelatihan kerja, kapasitas UPTD BLK dan penempatan lulusan pelatihan kerja.

BAB IV PELAKSANAAN DAN CAKUPAN KEGIATAN

Pasal 5

- (1) DAK Non Fisik Bidang Pelatihan Kerja diarahkan untuk membiayai kegiatan pelatihan kerja di UPTD BLK Provinsi atau UPTD BLK Kabupaten/Kota.
- (2) Kegiatan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kejuruan yang ada di UPTD BLK Provinsi atau UPTD BLK Kabupaten/Kota.

- (3) Kejuruan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan potensi wilayah setempat.
- (4) Dalam hal terdapat sisa anggaran kegiatan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk menambah jumlah paket pelatihan kerja di UPTD BLK yang bersangkutan.

Pasal 6

Penggunaan DAK Non Fisik Bidang Pelatihan Kerja Tahun 2016 dilaksanakan sesuai petunjuk teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 7

- (1) UPTD BLK Provinsi atau UPTD BLK Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan triwulan yang memuat laporan pelaksanaan penggunaan DAK Non Fisik Bidang Pelatihan Kerja kepada Gubernur atau Bupati/Walikota dengan tembusan disampaikan kepada Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/kota yang membidangi ketenagakerjaan paling lambat 5 (lima) hari setelah triwulan yang bersangkutan berakhir.
- (2) Gubernur atau Bupati/Walikota wajib menyampaikan laporan triwulan yang memuat laporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan DAK Non Fisik Bidang Pelatihan Kerja kepada Menteri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dengan tembusan disampaikan kepada Direktur Jenderal paling lama 14 (empat belas) hari setelah triwulan yang bersangkutan berakhir.

- (3) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan DAK Non Fisik Bidang Pelatihan Kerja setiap akhir tahun anggaran kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
- (4) Format laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Direktur Jenderal melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan DAK Non Fisik Bidang Pelatihan Kerja.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian penggunaan anggaran DAK Non Fisik Bidang Pelatihan Kerja;
 - b. pelaksanaan kegiatan pelatihan kerja;
 - c. pencapaian sasaran dan penempatan lulusan pelatihan kerja;
 - d. kepatuhan dan ketertiban pelaporan.
- (3) Dalam pelaksanaan kegiatan pemantuan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal dapat melakukan bersama unit teknis di Kementerian.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penyampaian laporan triwulan Gubernur atau Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dijadikan pertimbangan dalam usulan pengalokasian DAK Non Fisik Bidang Pelatihan Kerja oleh Kementerian pada tahun berikutnya.

- (5) Biaya pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dibebankan pada anggaran Kementerian.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Februari 2016

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. HANIF DHAKIRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Februari 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 294

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BIRO HUKUM,

BUDIMAN, SH

NIP. 19600324 198903 1 001



LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI
KHUSUS NON FISIK BIDANG PELATIHAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 2016

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
BIDANG PELATIHAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2016

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Dalam rangka mengimplementasikan Nawa Cita Presiden sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019, maka salah satu sasaran strategis yang akan dicapai adalah peningkatan daya saing tenaga kerja. Untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja salah satu cara yang dapat dilakukan melalui peningkatan kompetensi tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan industri.

Peningkatan kompetensi tenaga kerja dilakukan melalui pelatihan kerja dengan menggunakan Standar kompetensi yang dibutuhkan yaitu Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), Standar Kompetensi Internasional maupun Standar Khusus. Untuk pelaksanaan pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK), Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas telah menyusun program pelatihan dengan mengacu kepada SKKNI sebagaimana amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional.

Sebagaimana amanat dari Peraturan Pemerintah tersebut maka pelatihan yang dilaksanakan oleh BLK adalah Pelatihan Berbasis Kompetensi sebagaimana Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi.

B. Arah Kebijakan

Sesuai dengan Nawa Cita Presiden yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah bahwa sasaran strategis yang terkait dengan pembangunan ketenagakerjaan adalah meningkatkan daya saing dan produktivitas tenaga kerja. Dalam rangka mencapai sasaran strategis tersebut maka Kementerian memiliki Nawa Kerja Ketenagakerjaan yang terkait dengan Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas adalah peningkatan kompetensi tenaga kerja serta percepatan sertifikasi profesi.

Untuk peningkatan kompetensi tenaga kerja maka salah satu cara yang digunakan adalah melalui pelatihan berbasis kompetensi yang dilaksanakan oleh BLK sedangkan untuk percepatan sertifikasi profesi maka diharapkan lulusan BLK dapat disertifikasi sehingga kompetensi lulusan BLK dapat dibuktikan dengan sertifikat kompetensi.

C. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dialokasikannya DAK Non Fisik Bidang Pelatihan Kerja adalah agar BLK yang ada di 11 (sebelas) provinsi dapat menghasilkan tenaga kerja yang kompeten di bidangnya.

Sasaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya pelatihan berbasis kompetensi yang program pelatihannya disusun mengacu kepada SKKNI, Standar Khusus, Standar Internasional dan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

D. Ruang Lingkup

DAK Non Fisik Bidang Pelatihan Kerja ini hanya dapat digunakan untuk membiayai pelatihan berbasis kompetensi di UPTD BLK Provinsi atau UPTD BLK Kabupaten/Kota. Kegiatan pelatihan berbasis kompetensi dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Sasaran populasinya adalah pencari kerja, pekerja yang terkena PHK dan masyarakat yang membutuhkan dan berminat mengikuti pelatihan kerja.

E. Pengalokasian dan Penyaluran DAK Non Fisik Bidang Pelatihan Kerja

Pengalokasian dan Penyaluran DAK Non Fisik Bidang Pelatihan Kerja pada tahun anggaran 2016 terbatas di 11 (sebelas) provinsi sebagai berikut:

NO	NAMA PROVINSI	NAMA BLK	JUMLAH PAKET MINIMAL	JUMLAH MINIMAL ORANG YANG DILATIH	JUMLAH ANGGARAN
1.	D.I YOGYAKARTA	BLKPP Yogyakarta	64	1.024	4.789.920.000
		BLK Bantul	45	720	2.725.866.000
		BLK Kulon Progo	68	1.088	4.054.440.000
		BLK Gunung Kidul	45	720	2.675.650.000
		BLK Sleman	45	720	2.725.450.000
2.	JAWA TIMUR	UPTPK Surabaya	42	672	3.143.060.000
		UPTPK Mojokerto	61	976	3.658.530.000
		UPTPK Jember	55	880	3.356.150.000
		UPTPK Singosari	48	768	2.878.040.000
		UPTPK Kediri	46	736	2.718.580.000
		UPTPK Pasuruan	53	848	3.173.690.000
		UPTPK Pertanian Wonojati	30	480	1.781.900.000
		UPTPK Situbondo	47	752	2.870.310.000
		UPTPK Ponorogo	45	720	2.699.850.000
		UPTPK Madiun	47	752	2.821.310.000
		UPTPK Nganjuk	44	704	2.587.120.000
		UPTPK Jombang	43	688	2.651.390.000
		UPTPK Tuban	37	592	2.202.010.000
		UPTPK Tulung Agung	40	640	2.376.200.000
		UPTPK Sumenep	15	240	892.950.000
		UPTPK Bojonegoro	34	544	2.040.820.000
		UPTPK Pacitan	34	544	2.072.820.000
		UPTPK Kab. Probolinggo	36	576	2.148.280.000
		UPTPK Kota Probolinggo	37	592	2.198.010.000
		UPTPK Bangkalan	26	416	1.589.980.000
UPTPK Kab. Lumajang	10	160	567.300.000		

NO	NAMA PROVINSI	NAMA BLK	JUMLAH PAKET MINIMAL	JUMLAH MINIMAL ORANG YANG DILATIH	JUMLAH ANGGARAN
3.	SUMATERA SELATAN	BLKI Palembang	70	1.120	5.292.800.000
		BLK Prabumulih	20	320	1.239.800.000
		BLK Lahat	23	368	1.417.720.000
		BLK Lubuk Linggau	15	240	860.600.000
		BLK Sekayu Musi Banyuasin	24	384	1,491.360.000
		BLK Baturaja	18	288	1.085.520.000
		BLK Banyuasin	28	448	1.635.920.000
		BLK Ogan Komering Ilir	25	400	1.541.000.000
		BLK Kota Pagar Alam	24	384	1.463.360.000
		BLK Musirawas	10	160	626.400.000
		BLK Muara Enim	16	256	922.240.000
4.	LAMPUNG	BLK Bandar Lampung	68	1.088	5.121.720.000
		BLK Way Abung	53	848	3.600.870.000
		BLK Metro	56	896	3.804.240.000
		BLK Kalianda	31	496	2.142.490.000
5.	KALIMANTAN TENGAH	BLKI Buntok	22	352	1.489.700.000
		BLKI Palangkaraya	28	448	2.333.800.000
		LLK Kota Waringin Timur Sampit	16	256	1.028.300.000
6.	KALIMANTAN BARAT	BLK Pontianak	40	640	3.044.600.000
		BLK Sanggau Entikong	19	304	1.089.260.000
		LLK UKM Mempawah Kab. Pontianak	21	336	1.278.340.000
		BLK Ketapang	25	400	1.523.500.000
		BLK UKM Singkawang	19	304	1.127.260.000
		LLK UKM Sintang	14	224	840.560.000
		BLK Sambas	19	304	1.054.410.000
		BLK Banjar Baru	51	816	4.155.285.000
7.	KALIMANTAN SELATAN	BLK Pleihari Tanah Laut	40	640	2.707.800.000
		LLK Rantau Tapin	33	528	2.172.565.000
		BLK Kab. Kota Baru	34	544	2.200.620.000
		BLK Tanjung Tabalong Kab.	32	512	2.097.560.000
		LLK UKM Amuntai	16	256	1.008.080.000
		BLK Balangan	15	240	978.575.000
		8.	SULAWESI TENGAH	BLK Palu	46
BLK Toli-Toli	16			256	1.033.360.000
BLK Luwuk	10			160	677.250.000
LLK Kab. Donggala	10			160	650.850.000
BLK Parigi Mountong	10			160	650.850.000
BLK Tojo Una-Una	10			160	628.350.000
LLK Poso	10			160	677.250.000

NO	NAMA PROVINSI	NAMA BLK	JUMLAH PAKET MINIMAL	JUMLAH MINIMAL ORANG YANG DILATIH	JUMLAH ANGGARAN
9.	NUSA TENGGARA BARAT	BLK Mataram	54	864	4.228.310.000
		LLK Selong	20	320	1.592.800.000
		BLK Bima	28	448	2.268.420.000
		KLK Kab. Lombok Tengah	26	416	1.840.509.000
		LLK Disnakertrans Kab. Sumbawa	12	192	814.980.000
		BLK Dinsosnakertrans Kab. Sumbawa Barat	30	480	1.924.950.000
10.	NUSA TENGGARA TIMUR	UPTPK Kupang	25	400	1.944.775.000
		LLK UKM Disnakertrans Kab. Ende	24	384	1.598.565.000
11.	PAPUA	BLK Prov. Papua	58	928	5.101.680.000
		BLK Merauke	34	544	2.403.860.000
		BLK Biak	40	640	2.842.250.000

F. Format Laporan Triwulan

1. Format pelaporan triwulan oleh UPTD BLK Provinsi atau UPTD BLK Kabupaten/Kota.
2. Format pelaporan triwulan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota.

FORMAT 1

LAPORAN KEMAJUAN PER TRIWULAN
DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK BIDANG PELATIHAN KERJA
TAHUN ANGGARAN
(Diisi oleh Kepala UPTD BLK Provinsi atau Kabupaten/Kota)

Provinsi :
Kota/Kabupaten :
SKPD :

NO	Nama Program Pelatihan	TARGET		REALISASI				Jumlah peserta yang lulus	Jumlah Lulusan Yang Ditempatkan		Kesesuaian antara DPA dengan Petunjuk Teknis		Permasalahan Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Pelatihan
		Volume (orang)	Jumlah Anggaran DAK (Rp.)	Keuangan (Rp.) %		Fisik (org)	Fisik (%)		Dunia Industri	Mandiri	Ya	Tidak	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

.....,2016
Kepala UPTD BLK Provinsi/Kabupaten/Kota

.....
NIP.

FORMAT 2

LAPORAN KEMAJUAN PER TRIWULAN
 DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK BIDANG PELATIHAN KERJA
 TAHUN ANGGARAN
 (Diisi oleh Sekda Provinsi atau Kabupaten/Kota)

Provinsi :
 Kota/Kabupaten :
 SKPD :

NO	Nama Program Pelatihan	TARGET		REALISASI				Jumlah peserta yang lulus	Jumlah Lulusan Yang Ditempatkan		Kesesuaian antara DPA dengan Petunjuk Teknis		Permasalahan Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Pelatihan
		Volume (orang)	Jumlah Anggaran DAK (Rp.)	Keuangan		Fisik (org)	Fisik (%)		Dunia Industri	Mandiri	Ya	Tidak	
				(Rp.)	%								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

.....,2016
 Sekda Provinsi/Kabupaten/Kota

.....
 NIP.

MENTERI KETENAGAKERJAAN
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. HANIF DHAKIRI



SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
 KEPALA BIRO HUKUM,

BUDIMAN, SH
 NIP. 19600324 198903 1 001